

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Bagi Pengendara Motor yang Merokok di Wilayah Resor Klaten secara umum terdapat pada :  
Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang lebih spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan umum
2. Pihak kepolisian resor Klaten telah melakukan upaya Penegakan hukum secara preventif dengan cara melakukan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan ke beberapa tempat. Pihak kepolisian juga melakukan penindakan jika ditemukan pelanggaran berupa pengendara motor yang merokok diwilayah resor Klaten sesuai dengan perintah undang-undang.
3. Fatwa MUI menetapkan haram merokok bagi Wanita hamil, merokok di tempat umum, dan anak-anak, MUI memfokuskan bahaya yang ditimbulkan dari zat rokok. Jika masyarakat sudah sadar bahaya rokok dan tidak bergantung pada rokok maka MUI akan menetapkan fatwa haram secara menyeluruh.

### **B. SARAN**

Dalam hal ini, penulis dapat diajukan saran antara lain sebagai berikut:

1. Terkait belum adanya kecelakaan yang disebabkan oleh abu dari sisa rokok, kepolisian seharusnya tidak perlu menunggu ada kecelakaan terlebih dahulu, karena pihak kepolisian harusnya dapat melakukan tindakan pencegahan yang dapat mengurangi tingkat pengendara yang merokok di jalan.
2. Sebaiknya pihak kepolisian dapat meningkatkan penyuluhan-penyuluhan secara langsung dengan cara mendatangi pusat keramaian atau dapat dengan

memanfaatkan media sosial untuk sarana kampanye dan penyuluhan, dengan semakin gencar melakukan penyuluhan diharapkan tingkat aktivitas pengendara yang merokok, agar pengendara yang merokok dijalan dapat semakin ditekan dan nantinya kejadian seperti terkena abu pengendara motor yang merokok dijalan sudah tidak terjadi lagi dan dapat tercipta keamanan dan kenyamanan dalam berkendara.

3. Setelah pandemic covid berakhir, pihak kepolisian seharusnya sudah dapat melanjutkan untuk melakukan penegakan hukum dan penanganan terkait pelanggaran pengendara motor yang merokok diwilayah resor klaten. Fokus kepolisian sudah dapat dialihkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencegah terjadi perilaku pelanggaran pengendara motor yang merokok dijalan yang mana kegiatan tersebut bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pihak kepolisian juga diharapkan mampu melaksanakan amanat dari undang-undang dengan sebaik-baiknya